



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN
2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG

Jl. Pulau Mendanau No. 2, Kel. Air Itam
Pangkal Pinang - 33148

PENDAHULUAN

Informasi dewasa ini telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan dalam salah satu pasalnya bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Undang-undang ini menjadi landasan penting bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Lembaga Negara untuk selalu berusaha meningkatkan Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga telah menjalankan amanat dari Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, yaitu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan membuat laporan layanan informasi publik.

Laporan layanan informasi publik ini dimaksudkan sebagai rekam jejak, bahan evaluasi dan catatan pelayanan informasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama satu tahun terakhir. Diharapkan agar kedepannya Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat lebih baik melayani masyarakat dalam pelayanan informasi.

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
A. Struktur Organisasi.....	1
B. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	2
C. Program PPID.....	2
BAB II : GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK	4
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	4
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik	7
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	9
D. Pelaksanaan Program PPID.....	9
BAB III : GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	11
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	11
B. Status Permohonan Informasi	12
C. Latar Belakang Pemohon.....	12
D. Sarana Permohonan Informasi Publik.....	13
E. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.....	13
F. Jumlah Informasi Publik yang Dikabulkan	15
G. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya	18
H. Sarana Permintaan Informasi Publik.....	18
BAB IV : GAMBARAN UMUM PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK	20
A. Informasi yang Dipublikasikan	20
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.....	20
BAB V : RINCIAN PENANGANAN KEBERATAN	21
BAB VI : RINCIAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI	22
BAB VII : DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)	23
A. DIP yang Diperbaharui.....	23
B. Kelengkapan Isi DIP	24
C. Ketepatan Isi DIP	24
D. Pembaharuan Isi DIP	24

BAB VIII : INOVASI.....	25
A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik	26
B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik	27
C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik.....	29
BAB IX : KENDALA	30
A. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	30
B. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	30
BAB X : REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	31
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal	31
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal.....	31
PENUTUP.....	32
LAMPIRAN.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi PPID.....	1
Gambar 2. 1 Tampilan Website PPID	5
Gambar 2. 2 Permohonan Informasi Melalui WhatsApp	6
Gambar 2. 3 Aplikasi PPID.....	7
Gambar 3. 1 Grafik Permohonan Informasi ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ...	11
Gambar 3. 2 Grafik Status Permohonan Informasi	12
Gambar 3. 3 Grafik Latar Belakang Pemohon Informasi	12
Gambar 3. 4 Sarana Permohonan Informasi	13
Gambar 8. 1 Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik.....	25
Gambar 8. 2 MoU dengan KID Babel.....	26
Gambar 8. 3 Koordinasi dan Konsultasi dengan KID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	27
Gambar 8. 4 WhatsApp PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	28
Gambar 8. 5 PPID Berbasis Android	29
Gambar 8. 6 Pelatihan PPID terkait penyusunan Daftar Informasi Publik	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kegiatan PPID Tahun 2020.....	3
Tabel 3. 1 Ringkasan Waktu Pemenuhan Informasi.....	14
Tabel 3. 2 Ringkasan Permohonan Informasi yang Dikabulkan	15
Tabel 3. 3 Website PPID Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	19
Tabel 3. 4 Perkembangan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ...	19
Tabel 4. 1 Statistik Akses Media Sosial Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	20

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak terpisahkan dari fungsi Badan Publik atau Instansi Pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

A. Struktur Organisasi

Dalam menerapkan keterbukaan informasi publik, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 018/BAWASLU-BB/K-1/HK.01.01/III/2020. Sebanyak 15 orang yang ditetapkan dalam Tim Keterbukaan Informasi Publik ini, terdiri dari Pembina, Tim Pertimbangan, Atasan PPID, PPID, dan Staf Layanan Informasi. Penetapan PPID ini merupakan salah satu bentuk komitmen Bawaslu dalam keterbukaan Informasi Publik. PPID merupakan ujung tombak pelayanan informasi kepada masyarakat.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi PPID

B. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Alokasi anggaran dalam peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dibebankan pada APBN Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2020 ini, anggaran untuk PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak Rp 44.870.000,00. Anggaran ini akan digunakan diantaranya untuk membentuk PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rapat Pengembangan PPID dan Monitoring/Evaluasi pelaksanaan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

C. Program PPID

Sepanjang tahun 2020 Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik lewat program PPID yang dikeluarkan. Perkembangan teknologi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, utuh dan akurat. Dalam mendukung hal tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan sejumlah pengembangan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi sepanjang tahun 2020. Setidaknya terdapat enam kluster pengembangan keterbukaan informasi public di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2020, yakni pelayanan informasi, anggaran, penguatan kelembagaan dan SDM di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selain komitmen terhadap SDM, peningkatan kapasitas SDM, dan anggaran, Pada tahun 2020 PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga melakukan inovasi. Inovasi tersebut meliputi sarana pelayanan offline, sarana pelayanan online, sarana penyajian informasi, maupun dalam hal pengelolaan dokumen

Sepanjang Tahun 2020 Bawaslu Pengembangan Keterbukaan Keseluruhan kegiatan PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2020, antara lain :

Tabel 1.1 Kegiatan PPID Tahun 2020

NO	KEGIATAN	Waktu
1	Pembentukan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Maret 2020
2	Audiensi dengan Pihak Terkait	Maret – Oktober 2020
3	Pelatihan Kehumasan terkait PPID Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Juli 2020
4	MoU dengan Pihak Terkait	Agustus 2020
5	Monitoring dan Evaluasi terkait PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Agustus – Oktober 2020
6	Koordinasi dan Konsultasi dengan pihak terkait	November 2020

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

Melalui PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seluruh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan kepemiluan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, dimana setiap badan publik berkewajiban untuk membuka akses seluas-luasnya atas informasi publik bagi masyarakat.

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Untuk menunjang Pelayanan Informasi Publik, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki sarana dan prasarana antara lain :

1. Layanan Luar Jaringan (Luring)

Ruang pelayanan informasi publik yang digunakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari meja pelayanan dengan 1 (satu) orang petugas layanan informasi yang setiap hari dijadwalkan untuk melayani permohonan informasi. Petugas layanan informasi telah dijadwalkan bertugas menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi. Di meja pelayanan terdapat beberapa fasilitas :

- Laptop yang terkoneksi dengan internet
- X Banner Permohonan Informasi
- Formulir permohonan informasi
- Formulir keberatan
- Tanda terima Informasi
- Daftar Informasi Publik
- Tata cara permohonan informasi
- Buku tamu untuk mencatat data permohonan informasi
- Alat Tulis Kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon

2. Layanan Informasi Publik Online/Dalam Jaringan (Daring)

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dalam rangka

menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 ayat (2) Bawaslu telah memiliki 3 Layanan informasi secara online yang bisa diakses publik, yaitu sebagai berikut :

a. Website

Dengan mengakses website PPID <https://ppid.babel.bawaslu.go.id/> , masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan berita, data, ataupun informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain menghemat waktu, permohonan informasi yang diajukan melalui website PPID juga lebih cepat dan efektif. Pada website tersebut berisi beberapa informasi bawaslu. Masyarakat sebagai pemohon informasi tentu bisa mencari informasi yang terdapat di laman Informasi Publik. Laman informasi public pada website bawaslu terbagi atas empat kategori. Adapun empat kategori adalah informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.



Gambar 2. 1 Tampilan Website PPID

b. What'sApp (WA)

Untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki Nomer WhatsApp +628127126593 dan +6282281025277. Nomor WhatsApp PPID Bawaslu terletak pada website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pojok kiri bawah. Melalui aplikasi whatsapp PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, pemohon informasi bisa secara langsung meminta informasi yang kemudian oleh admin *whatsapp* (WA) akan diregistrasi terlebih dahulu. Registrasi ini diperlukan untuk keperluan pendataan dan dokumentasi para pemohon

informasi yang masuk ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2020 ini, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menggunakan Aplikasi WhatsApp bertujuan adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat.



Gambar 2. 2 Permohonan Informasi Melalui WhatsApp

c. PPID Bawaslu berbasis Android

Pada tahun 2020, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan inovasi terkait dengan pelayanan informasi publik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi berbasis internet. Inovasi yang dilakukan PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah penggunaan Aplikasi PPID berbasis Android. Aplikasi ini bagi masyarakat masih tergolong baru dibanding dengan sarana WA dan Website. Hal ini bisa terlihat dari minimnya permohonan informasi melalui aplikasi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbasis Android yang masuk ke operator PPID. Aplikasi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbasis Android ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan PPID Bawaslu pada tahun 2020.



Gambar 2. 3 Aplikasi PPID

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 018/BAWASLU-BB/K-1/HK.01.01/III/2020 terdiri dari 15 orang, antara lain :

1. Edi Irawan, S.Ag. selaku Pembina PPID
2. Ir. Firman TB P ardede selaku Tim Pertimbangan PPID
3. Andi Budi Yulianto, S.T selaku Tim Pertimbangan PPID
4. Jafri, S.Pd., Si. Selaku Tim Pertimbangan PPID
5. Dewi Rusmala, S.Pd, Ek. Selaku Tim Pertimbangan PPID
6. Roy M. Siagian, S.Sos., M.Si selaku Atasan PPID
7. Hilton Tampubolon, S.E selaku PPID
8. Yaumil Ikrom, S.IP. selaku Petugas Layanan Informasi
9. Siti Jamilah, S.E., M.M. selaku Petugas Layanan Informasi
10. Dedy Mulia, S.Si selaku Petugas Layanan Informasi
11. Rogrius Sinulingga, S.E. selaku Petugas Layanan Informasi
12. Midiarsih, S.E. selaku Petugas Layanan Informasi
13. Iwan Kurniawan, S.H selaku Petugas Layanan Informasi
14. Ramadia Darmawungsu, S.Kom selaku Petugas Layanan Informasi
15. Musri Agustian, A.Md. selaku Petugas Layanan Informasi

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas dan fungsi Pembina PPID, Tim Pertimbangan PPID, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Layanan Informasi adalah :

- 1) Pembina PPID bertugas :
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
- 2) Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 - a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. pelaksanaan pengujian konsekuensi;
 - c. pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
 - d. penyusunan daftar informasi publik;
 - e. penyusunan laporan layanan; dan
 - f. penanganan sengketa informasi publik.
- 3) Atasan PPID bertugas :
 - a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
 - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - d. menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
- 4) PPID bertugas :
 - a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
 - b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;
 - c. menyediakan, mengumumkan, dan/ atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan;

- d. membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik, dan Daftar Informasi Publik Pemilihan Umum dan/ atau Pemilihan;
 - f. melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - h. mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
 - i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
 - j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
 - k. membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- 5) Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
- a. melayani permohonan informasi yang meliputi :
 - 1. mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - 2. membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - 3. menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - 4. menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 5. menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 - b. membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/ materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
 - c. membantu PPID membuat laporan layanan.

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Dari bulan Januari hingga Oktober tahun 2020, PPID Bawaslu Provinsi Bangka Belitung telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 36.530.000 dari 44.870.000 atau sebesar 81%.

Anggaran tersebut digunakan untuk pembentukan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota, Rapat Pengembangan PPID, dan Monitoring/Evaluasi pelaksanaan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

D. Pelaksanaan Program PPID

Pelaksanaan program dari PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Januari hingga Oktober tahun 2020 antara lain :


1. Pembentukan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pembentukan PPID dilakukan sebanyak 2 kali yaitu tanggal 4 Februari 2020 di Kabupaten Belitung Timur, untuk pembentukan PPID Bawaslu Kabupten Belitung dan Belitung Timur, dan tanggal 6 Februari 2020 di Kabupaten Bangka Tengah, untuk Pembentukan PPID Bawaslu Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Selatan.
2. Audiensi dengan Komisi Informasi Daerah
3. Pelatihan Kehumasan terkait PPID Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Telekonfrensi Via Zoom
4. Membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk keterbukaan informasi untuk daerah yang melaksanakan Pilkada 2020.
5. Monitoring dan Evaluasi terkait Website PPID dan Daftar Informasi Publik (DIP) Bawaslu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten Belitung dan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur.
6. Koordinasi dan konsultasi dengan KID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka tata Kelola informasi publik, uji konsekuensi, dan laporan keterbukaan informasi publik tahun 2020.

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Jumlah permohonan informasi kepada PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 sebanyak 9 permohonan, dengan rincian sebagai berikut :




Gambar 3. 1 Grafik Permohonan Informasi ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

B. Status Permohonan Informasi

Dari 9 permohonan Informasi diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Permohonan Dikabulkan sebanyak 8 permohonan
2. Permohonan Dikabulkan Sebagian sebanyak 1 permohonan, dan
3. Permohonan Ditolak sebanyak 0 permohonan.



Gambar 3. 2 Grafik Status Permohonan Informasi

C. Latar Belakang Pemohon


Latar belakang pemohon informasi sebagian besar adalah Mahasiswa, dengan tujuan permohonan informasi sebagai bahan penelitian ataupun tugas akhir perkuliahan, dan juga dari Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, dengan tujuan permohonan informasi sebagai bahan evaluasi ataupun arsip.



Gambar 3. 3 Grafik Latar Belakang Pemohon Informasi

D. Sarana Permohonan Informasi Publik

PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu berusaha memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Adapun permohonan informasi adalah permohonan online, email, surat, dan datang langsung ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemohon Informasi publik dapat memilih sarana permohonan sesuai yang diinginkan.



Gambar 3. 4 Sarana Permohonan Informasi

E. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan waktu pemberian layanan informasi publik, yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelaksanaan dari jam 08.00 – 16.00 WIB.

Jangka waktu pemenuhan informasi untuk informasi mengenai kelembagaan adalah 10 hari, dengan perpanjangan waktu selama 7 hari. Sedangkan untuk permohonan informasi

mengenai kepemiluan, waktu pemenuhan informasi adalah 3 hari dan dengan perpanjangan waktu selama 2 hari.

Waktu pemenuhan permintaan informasi kepada PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan selama 1 hari. Namun terdapat beberapa permintaan yang waktu pemenuhan informasinya lebih dari 1 hari, dikarenakan data yang diminta sudah ada namun masih dalam proses untuk didokumentasikan. PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu berusaha agar dapat memenuhi permintaan informasi dari masyarakat dengan setepat, seefisien, dan secepat mungkin.

Tabel 3. 1 Ringkasan Waktu Pemenuhan Informasi

NO	NAMA	WAKTU YANG DIPERLUKAN	PERMOHONAN INFORMASI			KETERANGAN
			DIKABULKAN SELURUHNYA	DIKABULKAN SEBAGIAN	DITOLAK	
1	Moris Mesaks Ginting	1 hari	V	-	-	Diberikan salinan informasi
2	Firmansyah	1 hari	V	-	-	Diberikan salinan informasi
3	Bobi Dwi Fitrío	1 hari	-	V	-	Diberikan salinan informasi
4	Rizka Hidayati	1 hari	V	-	-	Diberikan salinan informasi
5	Aldi Aditya Puja Kusuma	> 1 hari	V	-	-	Diberikan salinan informasi
6	Hilmi Handala	> 1 hari	V	-	-	Diberikan salinan informasi
7	Erika	1 hari	V	-	-	Diberikan salinan informasi
8	Ivan Erlangga	> 1 hari	V	-	-	Diberikan salinan informasi

9	Diaz Vanisha	> 1 hari	V	-	-	Diberikan salinan informasi
---	--------------	----------	---	---	---	-----------------------------

F. Jumlah Informasi Publik yang Dikabulkan

Terdapat 8 Permohonan Informasi yang dikabulkan seluruhnya. Informasi yang dimohonkan sebagian sudah terdapat di website PPID, Petugas Layanan Informasi juga telah memberikan informasi yang diminta serta mengarahkan pemohon informasi ke laman website yang berisi informasi/data yang diminta oleh pemohon informasi.

Tabel 3. 2 Ringkasan Permohonan Informasi yang Dikabulkan

NO	TANGGAL PER-MOHONAN	NAMA	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIBUTUHKAN	TUJUAN	KEPUTUSAN / JAWABAN	TANGGAL JAWABAN
1	22 Januari 2020	Moris Mesaks Ginting	Polri (Polda Kep. Babel)	SE Bawaslu No : SS-012/K.Bawaslu/PM.00.00/12/2019	Sebagai Data / Arsip Subdit Politik Direktorat Intelkam Polda Kep. Babel	Dikabulkan Seluruhnya	22 Januari 2020
2	23 Januari 2020	Firmansyah	Polri (Polda Kep. Babel)	(1) Tahapan Pengawasan Pilkada (2) Tahapan Pilkada 4 Kabupaten Oleh KPU (3) UU Tentang Pilkada, SE Tentang Mutasi (4)	Sebagai Data / Arsip	Dikabulkan Seluruhnya	23 Januari 2020

				Temuan Pelanggaran			
3	29 Januari 2020	Bobi Dwi Fitri	Polri (Polda Kep. Babel)	Data Pelanggaran Pilkada 2014 dan 2015	Sebagai Bahan Evaluasi Menghadapi Pilkada 2020	Dikabulkan Sebagian	29 Januari 2020
4	18 Juni 2020	Rizka Hidayati	Mahasiswa	Bawaslu Pengawasan Pemilu 2019	Skripsi	Dikabulkan Seluruhnya	18 Juni 2020
5	5 Oktober 2020	Aldi Aditya Puja Kusuma	Mahasiswa	Informasi / Data hasil pengawasan Bawaslu Babel terkait berita bohong, hoaks, disinformasi pada Pemilu 2019	Skripsi	Dikabulkan Seluruhnya	14 Oktober 2020
6	7 Oktober 2020	Hilmi Handala	Mahasiswa	Rincian data pelanggaran kampanye Pilpres dan Pileg 2019 berdasarkan latar belakang pelanggar dan status penanganan pelanggaran pada	Skripsi	Dikabulkan Seluruhnya	16 Oktober 2020

				Provinsi Bangka Belitung			
7	23 Oktober 2020	Erika	Mahasiswa	Laporan Hasil Pengawasan Calon DPRD Provinsi pada Pemilu 2019 dan Hasil Mediasi Kasus Arbiyanto	Skripsi	Dikabulkan Seluruhnya	23 Oktober 2020
8	26 Oktober 2020	Ivan Erlangga	Mahasiswa	Data Laporan Masyarakat Terkait Money Politic di 7 Kabupaten/ Kota yang ada di Bangka Belitung	Skripsi	Dikabulkan Seluruhnya	2 November 2020
9	27 Oktober 2020	Diaz Vanisha	Mahasiswa	Informasi dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai laporan pelanggaran kampanye pada Pemilu	Skripsi	Dikabulkan Seluruhnya	3 November 2020

				Tahun 2019 di Bangka Belitung			
--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--

G. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Permohonan informasi ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluruhnya dikabulkan, baik itu dikabulkan seluruhnya maupun dikabulkan sebagian. Tidak terdapat permintaan informasi publik yang ditolak, dikarenakan data yang diminta memang tersedia di PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

H. Sarana Permintaan Informasi Publik

Permohonan informasi di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat diakses melalui beberapa sarana online maupun offline, yaitu antara lain :

1. Datang langsung ke Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang beralamat di Jalan Pulau Mendanau No. 2 (Kompleks Perkantoran Gubernur), Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Pangkal Pinang.
2. Melalui Website E-PPID. Pemohon Informasi yang membutuhkan berita, data, ataupun informasi dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat mengirimkan permohonan informasi dengan cara mengakses halaman website PPID di <https://ppid.babel.bawaslu.go.id/>
3. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga melayani permohonan informasi melalui Telepon atau SMS di nomor 0812-8801-9326.
4. Permohonan informasi dapat melalui media sosial *What's App* (WA) di nomor 0822-8102-5277.
5. Pengajuan permohonan informasi juga dapat dikirimkan melalui email : ppidbawaslubabel@gmail.com

Berikut ini juga disampaikan website Bawaslu Kabupaten / Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :

Tabel 3. 3 Website PPID Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	KABUPATEN / KOTA	WEBSITE
1	Kota Pangkalpinang	https://ppid.pangkalpinangkota.bawaslu.go.id/
2	Kab. Bangka	https://bangkakab.bawaslu.go.id/keterbukaan-informasi-publik/
3	Kab. Bangka Tengah	http://ppid.batengkab.bawaslu.go.id/
4	Kab. Bangka Selatan	https://ppid.baselkab.bawaslu.go.id/ppid/
5	Kab. Bangka Barat	https://ppid.babarkab.bawaslu.go.id/
6	Kab. Belitung	http://ppid.belitungkab.bawaslu.go.id/
7	Kab. Belitung Timur	https://ppid.belitimbab.bawaslu.go.id/

Adapun perkembangan PPID di Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Bulan Januari s.d Oktober tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Perkembangan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	KABUPATEN / KOTA	DESK INFORMASI	JUMLAH PEMOHON INFORMASI YANG DATANG SECARA LANGSUNG
1	Kota Pangkalpinang	Ada	0
2	Kab. Bangka	Ada	3
3	Kab. Bangka Tengah	Ada	0
4	Kab. Bangka Selatan	Ada	0
5	Kab. Bangka Barat	Ada	0
6	Kab. Belitung	Ada	0
7	Kab. Belitung Timur	Ada	0

BAB IV

GAMBARAN UMUM PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK

A. Informasi yang Dipublikasikan

Informasi yang termasuk dalam DIP sebagian besar telah di-*upload* ke Website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

1. Data Statistik Pengakses Web

Perkembangan Media milik Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai penunjang Keterbukaan Informasi Publik dari Januari s.d. Oktober 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Statistik Akses Media Sosial Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Jenis Media	Alamat Akun	Jml Pengunjung/ Follower
1	Website Utama	www.babel.bawaslu.go.id	54.220
2	Website PPID	www.ppid.babel.bawaslu.go.id	8.085
3	Instagram	@bawaslu_babel	1.115
4	Facebook	@babel.bawaslu	1.058
5	Twitter	@babel_bawaslu	207
6	Youtube	Bawaslu babel	120

2. Jenis informasi pengakses web

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki beberapa akun sosial media yang aktif, yang difungsikan sebagai sarana penyebaran berita dan informasi, antara lain :

- Instagram : @bawaslu_babel
- Facebook : https://web.facebook.com/babel.bawaslu/?_rdc=1&_rdr
- Website Lembaga : <https://babel.bawaslu.go.id/>
- Twitter : https://www.instagram.com/bawaslu_babel/
- Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCtHDMYV_v-wXDAYQBAJLH5g

BAB V

RINCIAN PENANGANAN KEBERATAN

PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2020 tidak pernah mendapatkan permohonan keberatan, baik itu secara langsung maupun secara online. PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu berusaha memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, lengkap, dan efisien.

BAB VI

RINCIAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI

Sepanjang tahun 2020, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak pernah menangani sengketa informasi. Setiap permohonan informasi selalu diberikan sesuai dengan permintaan pemohon.

BAB VII

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

A. DIP yang Diperbaharui

Daftar Informasi Publik (DIP) Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah di perbaharui per bulan April tahun 2020. Terdapat sebanyak 53 informasi / data telah dimasukkan ke DIP, yang terdapat dalam Lampiran 2 pada akhir bagian laporan ini.

Terhadap informasi yang dikecualikan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada informasi yang dikecualikan dari Bawaslu Republik Indonesia. Sampai dengan tahun 2020 ini Bawaslu RI sudah mengeluarkan sebanyak 10 surat penetapan informasi dikecualikan, yaitu :

1. Penetapan 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018 mengenai Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 mengenai Informasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu yang Dikecualikan;
3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 mengenai Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu yang Dikecualikan;
4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 mengenai Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi yang Dikecualikan;
5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 mengenai Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Adhoc yang Dikecualikan;
6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 mengenai Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan yang Dikecualikan;
7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 mengenai Informasi Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan yang Dikecualikan;
8. Penetapan 0023/Bawaslu/H2PI/HM.00/VIII/2020 mengenai Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan yang Dikecualikan;
9. Penetapan 0107/Bawaslu/H2PI/HM.00/VIII/2020 mengenai Informasi Memorandum atau Surat-surat Antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan yang Dikecualikan;
10. Penetapan 0108/Bawaslu/H2PI/HM.00/VIII/2020 mengenai Informasi Pemberitahuan Status Laporan / Temuan Pelanggaran Pemilu / Pemilihan yang Dikecualikan.

B. Kelengkapan Isi DIP

DIP Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memuat informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta dan informasi yang tersedia setiap saat.

Informasi yang diumumkan secara berkala terdiri dari Informasi yang berkaitan dengan Profil Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Informasi Kegiatan dan Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Informasi Mengenai Keuangan, Informasi Mengenai Organisasi, Administrasi, dan Kepegawaian, Informasi Mengenai Pelayanan Informasi Publik, dan Informasi Hasil Penelitian.

Informasi yang tersedia setiap saat terdiri dari Informasi Mengenai Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan, Informasi Mengenai Pelayanan Informasi Publik, serta Informasi Mengenai Organisasi, Administrasi, dan Kepegawaian.

C. Ketepatan Isi DIP

Ketepatan isi DIP Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyesuaikan dengan DIP dari Bawaslu.

D. Pembaharuan Isi DIP

1. Informasi Publik yang dihasilkan setiap subbagian

a. Kelengkapan

Bawaslu Provinsi setiap 3 bulan sekali mengirimkan Nota Dinas dari Kepala Sekretariat ke Kepala Bagian dan Kepala Subbagian dalam rangka kelengkapan berkas untuk Data dukung di PPID.

b. Ketepatan

Ketepatan DIP mengacu pada Bawaslu RI.

BAB VIII

INOVASI

Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik :

Dalam Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil masuk peringkat 10 besar, yaitu peringkat ke-9 dari seluruh Bawaslu Provinsi yang ada di Indonesia. (Jakarta, 21 November 2019)



Gambar 8. 1 Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik

Dalam rangka Pengelolaan Informasi Publik pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dilaksanakan *Memorandum Of Understanding (MoU)* atau kesepakatan antara Komisi Informasi Daerah (KID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Bawaslu Kabupaten yang melaksanakan Pilkada 2020, yaitu Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah dan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur.



Gambar 8. 2 MoU dengan KID Babel

Selain itu juga dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan KID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka mengevaluasi langsung kinerja PPID Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung oleh Ketua KID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam konsultasi tersebut KID

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan beberapa saran dan masukan. Saran dan masukan terdapat dalam Lampiran 1 pada bagian akhir laporan ini.




Gambar 8. 3 Koordinasi dan Konsultasi dengan KID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Inovasi pada Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bahwa Bawaslu Provinsi sudah menggunakan Whatsapp dan aplikasi berbasis Android.

1. Whatsapp

Untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki Nomer WhatsApp +628127126593 dan +6282281025277. Nomor WhatsApp PPID Bawaslu terletak pada website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pojok kiri bawah. Melalui aplikasi whatsapp PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, pemohon informasi bisa secara langsung meminta informasi yang kemudian oleh admin whatsapp akan diregistrasi terlebih dahulu. Registrasi ini diperlukan untuk keperluan pendataan dan dokumentasi para pemohon informasi yang masuk ke PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2020 ini, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menggunakan Aplikasi WhatsApp yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat.



Gambar 8. 4 WhatsApp PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2. PPID Bawaslu RI berbasis Android


Pada tahun 2020, PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan inovasi terkait dengan pelayanan informasi publik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi berbasis internet. Inovasi yang dilakukan PPID Bawaslu Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah penggunaan Aplikasi PPID berbasis Android. Aplikasi ini bagi masyarakat masih tergolong baru dibanding aplikasi WhatsApp dan Website. Hal ini bisa terlihat dari minimnya permohonan informasi melalui aplikasi PPID Bawaslu berbasis Android yang masuk ke administrator PPID Bawaslu. Aplikasi PPID Bawaslu berbasis Android ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan PPID Bawaslu pada tahun 2020.



Gambar 8. 5 PPID Berbasis Android

C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Dalam peningkatan Kapasitas Penyusunan Daftar Informasi Publik, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan kegiatan pelatihan PPID terkait penyusunan Daftar Informasi Publik pada tanggal 6 Agustus 2020 dengan mengundang Narasumber dari Tenaga Ahli Bawaslu RI Bapak Sulastio dengan peserta adalah Pimpinan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota, Staf Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Staf Bawaslu Kabupaten/Kota.



Gambar 8. 6 Pelatihan PPID terkait penyusunan Daftar Informasi Publik

BAB IX

KENDALA

Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melayani keterbukaan informasi publik kepada masyarakat selama tahun 2020 antara lain :

A. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami maupun menyadari keberadaan PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan informasi/data.

B. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- Pemahaman dan komitmen keterbukaan informasi publik belum sama. Di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, PPID masih dianggap sebagai pekerjaan dari bagian Hubungan Masyarakat saja, belum dianggap sebagai pekerjaan kelembagaan.
- Dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, sarana dan prasarana PPID di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih terbatas. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki ruangan khusus untuk pelayanan keterbukaan informasi publik, dikarenakan lingkungan kantor yang sudah penuh.
- Dokumentasi data dan informasi yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum terdigitalisasi dengan baik dan tertata rapi. Untuk saat ini, baru beberapa data dan informasi tahun 2020 yang terdokumentasi. Hal ini menyebabkan terhambatnya PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan pemutakhiran data.

BAB X

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

- Sosialisasi peran dan fungsi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada masyarakat dalam hal pelayanan informasi.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

- Meningkatkan komitmen bersama terkait keterbukaan informasi publik.
- PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan berusaha memperbaiki kualitas pelayanan informasi, dengan melengkapi sarana dan prasarana PPID.
- Berkoordinasi dengan bagian/sub bagian lainnya agar dapat menginventarisir dan mendigitalisasi data yang dimiliki.

PENUTUP

Demikianlah laporan layanan informasi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2020 ini disusun. Semoga laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saran dan masukan sangat diharapkan agar kedepannya PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat memberikan bermanfaat dan semakin meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan keterbukaan informasi publik.

Pangkalpinang, Oktober 2020

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI**



HILTON TAMPUBOLON

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Koordinasi dan Konsultasi antara PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan KID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Pangkalpinang, 14 November 2020

Nomor : 129/KI-Bate/SDI/XII/2020
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : Koordinasi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kepada Yth
Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
U.p. PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
di
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Koordinasi dan Tindaklanjut Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik serta pemantauan terhadap pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana amanah dalam menjalankan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun koordinasi tersebut dilakukan terhadap beberapa aspek sebagai berikut yaitu:

1. Pengelolaan website PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Pengumuman informasi publik
3. Pelayanan informasi publik
4. Penyediaan informasi publik
5. Inovasi pelayanan informasi publik
6. Laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selubung dengan hal tersebut kami menyampaikan apresiasi terhadap kinerja baik PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal tata kelola PPID yang semakin baik pada tahun 2020. Namun demikian untuk terus meningkatkan layanan informasi publik yang semakin baik dan inovatif kami coba untuk memberikan saran dan masukan kepada pengelola PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa hal yang dapat kami sarankan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sosialisasi peran dan fungsi PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada masyarakat luas, dimana pada saat ini masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan PPID sebagai sarana akses informasi publik di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Adanya video komitmen pelayanan informasi publik untuk mengajak masyarakat untuk terus mengakses informasi publik di PPID Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Menyusun strategi inovasi pelayanan informasi publik dan menyampaikan manfaat dari inovasi tersebut kepada masyarakat agar penerapannya efektif dan berkelanjutan, misalkan diantaranya:
 1. Inovasi pada pelayanan informasi publik
 2. Inovasi pada pelayanan Informasi Publik pada saat pandemi dimasa covid-19
- d. Meningkatkan Kolaborasi Pelayanan Informasi Publik, yakni kolaborasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Badan publik lainnya dan/atau masyarakat dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan, yang berkaitan dengan:
 1. Proses penyediaan informasi publik
 2. Proses pelayanan informasi publik
 3. Proses penyebaran informasi publik




**KOMISI INFORMASI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

- e. Selalu mengupdate/ memperbarui informasi publik yang terdiri dari informasi yang tersedia setiap saat, informasi berkala, informasi serta merta dan informasi yang dikecualikan yang dikelola oleh SDM yang kompeten.
- f. Menyediakan ruang layanan informasi publik yang khusus PPID dan strategis bagi masyarakat dan melengkapi berbagai atribut pendukungnya, yang berkaitan dengan kelengkapan SOP Layanan Informasi Publik.

Demikian disampaikan, atas kejasamanya kami ucapkanterimakasih

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Ketua

Syawaddin, S.Pd., M.H.



**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 012 /K.BAWASLU.BB/ HM. 01 /IV/2020**

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**


- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. bahwa dalam rangka melaksanakan Layanan Informasi Publik Terstandar sebagaimana ditentukan Pasal 4 huruf g Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu menyusun Daftar Informasi Publik;b. bahwa dalam rangka memenuhi maksud tersebut huruf a. perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189). |

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020**
- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas
- a. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala
 - b. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta, dan
 - c. Informasi yang Wajib Tersedia Sebagi Saat.
- KETIGA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangkalpinang,
pada tanggal 09 April 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KETUA,

EDI IRAWAN

Tembusan:
Kth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
 BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 TAHUN 2020**

INFORMASI BERKALA							
NO	BINGKASAN ISI INFORMASI	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENYERBITAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA		JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
					HARDCOPY	SOFTCOPY	
1. Informasi yang berkaitan dengan Profil dan/atau Kinerja Kabupaten Bangka Belitung							
1	Statistik Lengkap	Bagian Humas	Kanditbag H2AL	2019		✓	Sesuai dengan rencana arsip
2	Statistik MVI	Bagian Humas	Kanditbag H2AL	2019		✓	Sesuai dengan rencana arsip
3	Struktur Organisasi	Bagian Humas	Kanditbag H2AL	2019		✓	Sesuai dengan rencana arsip
4	Syarat Pengukuran Persepsi	Bagian Humas	Kanditbag H2AL	2019		✓	Sesuai dengan rencana arsip
5	Profil Pengantar	Bagian Humas	Kanditbag H2AL	2019		✓	Sesuai dengan rencana arsip
6	Kembarisan	Bagian Humas	Kanditbag H2AL	2019		✓	Sesuai dengan rencana arsip
7	Tujuan, Visi/Misi, dan Mewujudkan	Bagian Humas	Kanditbag H2AL	2019		✓	Sesuai dengan rencana arsip
2. Laporan Hasil Kegiatan Pejabat Negara (LHKN) Pengantar Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung							
8	Laporan Hasil Kegiatan Pejabat Negara (LHKN) Pengantar Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Bagian Humas	Kepala Bagian Pengawasan	2020		✓	Sesuai dengan rencana arsip
9	Url Website Bawaslu Kabupaten/Kota	Bagian Humas	Kepala Bagian Pengawasan	2020		✓	Sesuai dengan rencana arsip
3. Informasi yang berkaitan dengan Laporan Tahunan							
1	LTR 2018	Bagian SDM dan Umum	Kanditbag Administrasi	2018		✓	Sesuai dengan rencana arsip
2	LTR 2019	Bagian SDM dan Umum	Kanditbag Administrasi	2019		✓	Sesuai dengan rencana arsip
3	Rangka 2019	Bagian SDM dan Umum	Kanditbag Administrasi	2019		✓	Sesuai dengan rencana arsip
4	Pengumuman dan Penunjukan Pegawai	Bagian SDM dan Umum	Kanditbag Administrasi	2019		✓	Sesuai dengan rencana arsip
4. Informasi mengenai Keuangan							
1	Laporan Keuangan 2019	Bagian Perencanaan, Keuangan, dan HRD	Kanditbag Administrasi	2019		✓	Sesuai dengan rencana arsip
2	RPK 2019	Bagian Perencanaan, Keuangan, dan HRD	Kanditbag Administrasi	2019		✓	Sesuai dengan rencana arsip
3	RPK 2020	Bagian Perencanaan, Keuangan, dan HRD	Kepala Bagian Administrasi	2020		✓	Sesuai dengan rencana arsip
5. Informasi mengenai Organisasi, Administrasi, dan Pengawasan							
1	Informasi Pengawasan	Bagian SDM dan Umum	Kepala Bagian Administrasi	2020		✓	Sesuai dengan rencana arsip
6. Informasi mengenai Pelayanan Informasi Publik							
1	Laporan Layanan Informasi 2019	Bagian Humas	Kepala Bagian Pengawasan	2020		✓	Sesuai dengan rencana arsip
2	Daftar Informasi Publik 2020	Bagian Humas	Kepala Bagian Pengawasan	2020		✓	Sesuai dengan rencana arsip

B. Informasi Media Publikasi							
1.	Jurnal Bawako Volume 1, No. 1, Tahun 2017 Bagian 1	Bagian Humas	Kasubag Pengawasan	2017		✓	Sesuai dengan referensi arsip
2.	Jurnal Bawako Volume 1, No. 1, Tahun 2017 Bagian 5	Bagian Humas	Kasubag Pengawasan	2017		✓	Sesuai dengan referensi arsip
3.	Jurnal Bawako Volume 1, No. 1, Tahun 2017 Bagian 10	Bagian Humas	Kasubag Pengawasan	2017		✓	Sesuai dengan referensi arsip
4.	Jurnal Adhivata Pemuda Volume 4, No. 1, Tahun 2018	Bagian Humas	Kasubag Pengawasan	2018		✓	Sesuai dengan referensi arsip
5.	Jurnal Adhivata Pemuda Volume 4, No. 2, Tahun 2018	Bagian Humas	Kasubag Pengawasan	2018		✓	Sesuai dengan referensi arsip

INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT

NO	JUDUL INFORMASI	BAGIAN YANG MENYIAPKAN / MENYIAPKAN INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PERISITIAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI		JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
					HARD COPY	ONLINE	
A. Informasi Mengenai Peristiwa, Kegiatan, dan/atau Kegiatan							
1.	Nota Kesempurnaan Bawako Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Para Komandan Tingkat Pengawasan Persepsi Partisipatif	Bagian Pengawasan dan Humas	Kasubag Pengawasan	2018		✓	Sesuai dengan referensi arsip
2.	Nota Kesempurnaan Bawako Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Organisasi Masyarakat Tingkat Pengawasan Persepsi Partisipatif	Bagian Pengawasan dan Humas	Kasubag Pengawasan	2018		✓	Sesuai dengan referensi arsip
3.	Nota Kesempurnaan Bawako Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan STRAK Atma Luhur Pangkal Pinang Tentang Kesempurnaan Dalam Upaya Meningkatkan Kerja Sama, Ujuran Kolaborasi, dan/atau Negosiasi	Bagian Pengawasan dan Humas	Kasubag Pengawasan	2018		✓	Sesuai dengan referensi arsip

1.	Sistem Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2018						
2.	Keputusan tentang Pembentukan Tim Kerja/Bagian Informasi Publik Bawako Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Bagian Humas	Kepala Bagian Pengawasan	2020	✓	✓	Sesuai dengan referensi arsip
3.	Nota Kesempurnaan Bawako Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPACSRK Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Petutan Anak Dalam Kegiatan Publik dan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah 2020	Bagian Humas	Kepala Bagian Pengawasan	2020	✓	✓	Sesuai dengan referensi arsip
4.	Nota Kesempurnaan Bawako Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Pihak Pengalpaung Tingkat Kecamatan dan Penyelidikan Informasi Pengawasan Pilkada 2020	Bagian Humas	Kepala Bagian Pengawasan	2020	✓	✓	Sesuai dengan referensi arsip
A. Informasi Mengenai Penyelenggaraan Informasi Publik							
1.	SOP Pelayanan Informasi	Bagian Humas	Kepala Bagian Pengawasan	2020		✓	Sesuai dengan referensi arsip
2.	SOP Pelayanan Informasi Kepentingan	Bagian Humas	Kepala Bagian Pengawasan	2020		✓	Sesuai dengan referensi arsip
3.	SOP Pelayanan Informasi dan Informasi	Bagian Humas	Kepala Bagian Pengawasan	2020		✓	Sesuai dengan referensi arsip
4.	SOP Pengiriman Informasi yang Ditawarkan	Bagian Humas	Kepala Bagian Pengawasan	2020		✓	Sesuai dengan referensi arsip
5.	SOP Pengiriman Informasi Publik	Bagian Humas	Kepala Bagian Pengawasan	2020		✓	Sesuai dengan referensi arsip
6.	SOP Penyusunan OP	Bagian Humas	Kepala Bagian Pengawasan	2020		✓	Sesuai dengan referensi arsip


3	SKP Penyusunan dan Penyempurnaan Laporan Laporan Informasi Publik	Bagian Hukum	Kepala Bagian Pengawasan	2018		✓	Sesuai dengan rencana arsip
A. Informasi Internal Organisasi, Kebijakan, dan Pelaksanaan							
1	Buku Catatan Akta Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2017	Bagian Pengawasan	Kasubag Pengawasan	2017	✓	✓	Sesuai dengan rencana arsip
2	Buku Mengawal Proses Demokrasi Pemilu Serentak 2019 di Bangka Belitung Melalui Catatan Kritis	Bagian Pengawasan	Kasubag Pengawasan	2019	✓	✓	Sesuai dengan rencana arsip
3	Buku Catatan Pemilu 19/12/17 dan Pemilu Presiden 2019 (Membaca Buku, Menjaga Demokrasi Bersama Rakyat di Kabupaten Bangka Barat)	Bagian Pengawasan	Kasubag Pengawasan	2018	✓	✓	Sesuai dengan rencana arsip
4	Agenda Pengawasan Pemilu 2019 di Kabupaten Belitung Timur (Demokrasi Rakyat Akademi Pemilu)	Bagian Pengawasan	Kasubag Pengawasan	2019	✓	✓	Sesuai dengan rencana arsip
5	Kebijakan Pengawal Demokrasi Pemilu 2019 Melalui Kabupaten Bangka Tengah	Bagian Pengawasan	Kasubag Pengawasan	2019	✓	✓	Sesuai dengan rencana arsip
6	Mengawal Pemilu Melalui Demokrasi Kita, Pemilu 2019 di Kota Pangkal Pinang	Bagian Pengawasan	Kasubag Pengawasan	2019	✓	✓	Sesuai dengan rencana arsip
7	Mengawal Demokrasi di Tingkat Lokal Kelang : Kampanye Pemilu Serentak 2019	Bagian Pengawasan	Kasubag Pengawasan	2019	✓	✓	Sesuai dengan rencana arsip
8	Tata Kelola Pengawasan Pemilu Tahun 2019 di Bangka Selatan	Bagian Pengawasan	Kasubag Pengawasan	2019	✓	✓	Sesuai dengan rencana arsip
9	Penerangan Pemilu 2019 yang Berintegritas Dalam Catatan Pengawal Demokrasi Rakyat Kabupaten Bangka	Bagian Pengawasan	Kasubag Pengawasan	2019	✓	✓	Sesuai dengan rencana arsip

10	Buletin 1 Tahun 2018	Bagian Hukum	Kasubag Pengawasan	2018		✓	Sesuai dengan rencana arsip
11	Buletin 2 Tahun 2018	Bagian Hukum	Kasubag Pengawasan	2018		✓	Sesuai dengan rencana arsip

INFORMASI SERTA MERTA

NO	JUDUL INFORMASI	SALINAN YANG MENDUAJI / MENYIMPAN INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB PEMBIAYAN ATAU PENYERAN INFORMASI	WAKTU PEMBUNYAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI		BETTERANGAN
					HARD COPY	ONLINE	
1	Pelayanan Administrasi Terkait Pemilihan Umum (PS dan DPW)	Bagian Hukum dan Penyelidikan Singkerta	Kasubag H2AL	2018	✓	✓	Sesuai dengan rencana arsip
2	Pelayanan Terpadu Pelaksanaan Proses Rekrutasi Anggota Partai Pergerakan Sosial (PPS) Kabupaten Belitung Timur	Bagian Hukum dan Penyelidikan Singkerta	Kasubag H2AL	2018	✓	✓	Sesuai dengan rencana arsip
3	Pelayanan Singkerta Partai Bulan Bintang	Bagian Hukum dan Penyelidikan Singkerta	Kasubag H2AL	2018	✓	✓	Sesuai dengan rencana arsip
4	Pelayanan Keperwakilan Melalui Penyelidikan Singkerta Pemilu Pemilu Partai Bulan Bintang	Bagian Hukum dan Penyelidikan Singkerta	Kasubag H2AL	2018	✓	✓	Sesuai dengan rencana arsip
5	Pelayanan Keperwakilan Melalui Penyelidikan Singkerta Pemilu Pemilu Partai Demokrat	Bagian Hukum dan Penyelidikan Singkerta	Kasubag H2AL	2018	✓	✓	Sesuai dengan rencana arsip

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KETUA,

EGI IRWAN